



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG

Catatan putusan dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor : 31/Pid.C/2024/PN Kag

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ENEDI BIN SAKNI**;
Tempat lahir : Pulauan (Kabupaten Ogan Komering Ilir);
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 27 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pulauan, Kecamatan Pangkalan Lampam,
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan :

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.. Selaku Hakim Tunggal;
Hadi Ramansyah, S.H.Selaku Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;
Kemudian Hakim menyatakan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk menjelaskan uraian kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Selanjutnya Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum menjelaskan sebagai berikut;

Telah terjadi tindak pidana mengadakan pesta umum atau keramaian umum yang tidak dengan izin Kepala Polisi atau Pegawai yang ditunjuk. Yang mana kejadian tersebut bermula saat anggota Kepolisian sektor Pangkalan Lampam mendapat informasi terkait adanya pesta umum atau keramaian umum yang tidak

Hal 1 dari 12 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 31/Pid.C/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan izin Kepala Polisi atau Pegawai yang ditunjuk di Desa Pulauan, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian anggota kepolisian sektor Pangkalan Lampam langsung mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah sampai di TKP ternyata benar pada saat itu diadakan pesta umum atau keramaian umum yang tidak dengan izin Kepala Polisi atau Pegawai yang ditunjuk yang saat itu sedang mengadakan acara hiburan dengan diiringi musik remix. Kemudian anggota Polsek Pangkalan Lampam langsung membubarkan acara tersebut;

Atas uraian tindak pidana yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka Hakim melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik apakah saksi telah hadir dan telah dijawab oleh penyidik bahwa saksi telah hadir 6 (enam) orang dan siap diambil keterangannya:

1. Saksi Suparman, S.H. Bin Husen Sulaiman : tempat dan tanggal lahir Kayu Agung (OKI), 13 Juni 1974, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jln. KH Achad Mekki Desa Perigi, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, agama Islam, pekerjaan Polri;
2. Saksi Taswan Junaidi, S.H. Bin M.Daud : tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 4 Agustus 1977, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Palm Agung LK VI Rt.012 Rw.000 Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, agama Islam, pekerjaan Polri;
3. Saksi Eliyana Kodariah Binti Adang Samsudin : tempat dan tanggal lahir Bandung (Jawa Barat), 24 Juni 1974, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Pulauan, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa;
4. Saksi Abdul Kadir Bin Bastomi : tempat dan tanggal lahir Tanjung Serang (OKI), 31 Desember 1971, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Desa Tanjung Serang, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

Atas pertanyaan Hakim, para saksi menerangkan bahwa para saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan. Selanjutnya para saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Suparman, S.H. Bin Husen Sulaiman:

Hal 2 dari 12 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 31/Pid.C/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Kanit Reskrim Polsek Pangkalan Lampam;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, bertempat di Balai Desa, yang beralamat di Desa Pulauan, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Terdakwa telah mengadakan acara resepsi pernikahan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya acara resepsi pernikahan di Balai Pulauan, yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, bertempat di Balai Desa, yang beralamat di Desa Pulauan, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);
- Bahwa informasi tersebut menyebutkan adanya masyarakat yang sedang kejang-kejang dipesta resepsi pernikahan tersebut dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang kesemua adalah anggota kepolisian dari Polsek Pangkalan Lampam langsung menuju lokasi kejadian dan pada saat saksi bersama dengan rekan saksi tiba di lokasi kejadian ditemukanlah fakta bahwa warga tersebut sudah meninggal dunia yang mana korban tersebut adalah Handoyo als Doyok Bin Sdar yang merupakan warga desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa acara tersebut sebenarnya telah mendapatkan izin dari pihak kepolisian yang mana pada waktu itu pihak kepolisian hanya memberikan izin keramaian kepada Terdakwa hingga pukul 16.00 WIB tetapi acara tersebut telah melebihi dari batas yang telah diberikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Balai Pulauan tersebut merupakan tempat umum yang dapat dipergunakan untuk keperluan warga sekitar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat undangan pernikahan, 1 (satu) buah orgen merk technics. 1 (satu) unit mobil truk beserta kunci BG 8744 KJ warna kuning dengan Noka : MHMFE74P5DK104565 dan Nosin : 4D34TJ87917, 1 (satu) unit mobil truk beserta kunci BG 8351 KI warna kuning hijau Noka : MHMFE74P5DK088384 dan Nosin : 4D34T-J13177, 9 (sembilan) buah box dan speaker aktif, 4 (empat) buah mic berikut amplipier merk jk, merupakan barang bukti yang telah saksi amankan terkait penyelenggaraan acara resepsi tersebut;

Setelah keterangan saksi selesai lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa keberatan atau membenarkan atas keterangan

Hal 3 dari 12 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 31/Pid.C/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Dijawab Terdakwa bahwa dirinya tidak keberatan dan membenarkannya keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Taswan Junaidi, S.H. Bin M.Daud:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polsek Pangkalan Lampam;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, bertempat di Balai Desa, yang beralamat di Desa Pulauan, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Terdakwa telah mengadakan acara resepsi pernikahan;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya acara resepsi pernikahan di Balai Pulauan, yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, bertempat di Balai Desa, yang beralamat di Desa Pulauan, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);
 - Bahwa informasi tersebut menyebutkan adanya masyarakat yang sedang kejang-kejang dipesta resepsi pernikahan tersebut dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang kesemua adalah anggota kepolisian dari Polsek Pangkalan Lampam langsung menuju lokasi kejadian dan pada saat saksi bersama dengan rekan saksi tiba di lokasi kejadian ditemukanlah fakta bahwa warga tersebut sudah meninggal dunia yang mana korban tersebut adalah Handoyo als Doyok Bin Sdar yang merupakan warga desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa acara tersebut sebenarnya telah mendapatkan izin dari pihak kepolisian yang mana pada waktu itu pihak kepolisian hanya memberikan izin keramaian kepada Terdakwa hingga pukul 16.00 WIB tetapi acara tersebut telah melebihi dari batas yang telah diberikan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Balai Pulauan tersebut merupakan tempat umum yang dapat dipergunakan untuk keperluan warga sekitar;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat undangan pernikahan, 1 (satu) buah organ merk technics. 1 (satu) unit mobil truk beserta kunci BG 8744 KJ warna kuning dengan Noka : MHMFE74P5DK104565 dan Nosin : 4D34TJ87917, 1 (satu) unit mobil truk beserta kunci BG 8351 KI warna kuning hijau Noka : MHMFE74P5DK088384 dan Nosin : 4D34T-J13177, 9 (sembilan) buah box dan speaker aktif, 4 (empat) buah mic berikut amplipier merk jk,

Hal 4 dari 12 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 31/Pid.C/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti yang telah saksi amankan terkait penyelenggaraan acara resepsi tersebut;

Setelah keterangan saksi selesai lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa keberatan atau membenarkan atas keterangan saksi. Dijawab Terdakwa bahwa dirinya tidak keberatan dan membenarkannya keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Eliyana Kodariah Binti Adang Samsudin:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Pulauan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, bertempat di Balai Desa, yang beralamat di Desa Pulauan, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Terdakwa telah mengadakan acara resepsi pernikahan anak Terdakwa yaitu saudara Mekki Pranego dengan saudari Febiana;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa ingin mengadakan acara pernikahan anaknya saudara Mekki Pranego dengan saudari Febiana. Saat itu Terdakwa berinisiatif untuk memeriahkan resepsi acara tersebut dengan menyewa Orgen Tunggal (OT) " Shangrila " yang mana pada waktu itu Terdakwa sudah membuat izin keramaian kepada saksi yang merupakan Kepala Desa yang mana pada waktu itu surat permohonan izin keramaian tersebut sebagai surat pengantar untuk membuat surat izin keramaian ke Polsek Pangkalan Lampam;
- Bahwa pada saat itu saksi menghadiri acara pesta resepsi yang diadakan oleh Terdakwa yang mana pada saat itu saksi datang sekitar pukul 12.00 WIB dan pada saat itu situasi berlangsungnya acara berjalan lancar, serta tidak terdengar ada lagu remix pada acara tersebut, dan sekitar setengah jam saksi menghadiri acara pesta resepsi pernikahan tersebut, saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB ada kejadian telah meninggal dunia 1 (satu) orang warga bernama Handoyo alias Doyok Bin Sadar yang merupakan warga Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana warga tersebut meninggal dunia pada saat berlangsungnya pesta resepsi pernikahan yang diselenggarakan oleh Terdakwa di Balai Desa Palauan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab korban tersebut meninggal dunia pada saat berlangsungnya pesta resepsi pernikahan yang diselenggarakan

Hal 5 dari 12 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 31/Pid.C/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa di Balai Desa Palauan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan oleh karena kejadian tersebut terjadi pada sore hari sekira pukul 17.00 WIB yang mana pada saat itu saksi sedang berada dirumah, dan sekitar pukul 19.00 WIB saksi pergi kerumah duka dan melihat korban sudah berada dirumah duka, sepulang dari dibawa oleh pihak keluarga ke Puskesmas Pangkalan Lampam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat undangan pernikahan, 1 (satu) buah organ merk technics. 1 (satu) unit mobil truk beserta kunci BG 8744 KJ warna kuning dengan Noka : MHMFE74P5DK104565 dan Nosin : 4D34TJ87917, 1 (satu) unit mobil truk beserta kunci BG 8351 KI warna kuning hijau Noka : MHMFE74P5DK088384 dan Nosin : 4D34T-J13177, 9 (sembilan) buah box dan speaker aktif, 4 (empat) buah mic berikut amplipier merk jk, merupakan barang bukti yang telah saksi amankan terkait penyelenggaraan acara resepsi tersebut;

Setelah keterangan saksi selesai lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa keberatan atau membenarkan atas keterangan saksi. Dijawab Terdakwa bahwa dirinya tidak keberatan dan membenarkannya keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Abdul Kadir:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, bertempat di Balai Desa, yang beralamat di Desa Pulauan, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Terdakwa telah mengadakan acara resepsi pernikahan anak Terdakwa yaitu saudara Mekki Pranego dengan saudari Febiana;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam mobil dan menunggu mesin organ yang berada tidak jauh dari balai Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mana pada saat itu saksi sedang mendampingi organ tunggal Shangrila;
- Bahwa saksi sebagai sopir mobil truk yang mengangkut organ tunggal Shangrila dalam rangka mengisi acara pesta ditempat tersebut, dan penyelenggara acara tersebut yaitu Terdakwa, adapun acara pesta tersebut adalah acara resepsi pernikahan;
- Bahwa acara tersebut dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 17.25 WIB dan music remix tersebut dimulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.25 WIB;

Hal 6 dari 12 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 31/Pid.C/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat undangan pernikahan, 1 (satu) buah orgen merk technics, 1 (satu) unit mobil truk beserta kunci BG 8744 KJ warna kuning dengan Noka : MHMFE74P5DK104565 dan Nosin : 4D34TJ87917, 1 (satu) unit mobil truk beserta kunci BG 8351 KI warna kuning hijau Noka : MHMFE74P5DK088384 dan Nosin : 4D34T-J13177, 9 (sembilan) buah box dan speaker aktif, 4 (empat) buah mic berikut amplipier merk jk, merupakan barang bukti yang telah saksi amankan terkait penyelenggaraan acara resepsi tersebut;

Setelah keterangan saksi selesai lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa keberatan atau membenarkan atas keterangan saksi. Dijawab Terdakwa bahwa dirinya tidak keberatan dan membenarkannya keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik apakah saksinya telah cukup dan telah dijawab oleh Penyidik bahwa saksinya telah cukup;

Setelah keterangan saksi selesai lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah orang tua dari Mekki Pranego;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, bertempat di Balai Desa, yang beralamat di Desa Pulauan, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Terdakwa telah mengadakan acara resepsi pernikahan anak Terdakwa yaitu saudara Mekki Pranego dengan saudari Febiana;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa ingin mengadakan acara pernikahan anaknya saudara Mekki Pranego dengan saudari Febiana. Saat itu Terdakwa berinisiatif untuk memeriahkan resepsi acara tersebut dengan menyewa Orgen Tunggal (OT) " Shangrila " yang mana pada waktu itu Terdakwa sudah membuat izin keramaian Polsek Pangkalan Lampam;
- Bahwa pada saat berlangsungnya pesta resepsi pernikahan yang Terdakwa selenggarakan, yaitu sekitar pukul 13.00 WIB anak menantu Terdakwa pingsan, lalu Terdakwa membawa anak menantu Terdakwa kerumah untuk disadarkan dari pingsan, oleh karena Terdakwa sibuk mengurus anak menantu Terdakwa yang pingsan, sehingga Terdakwa lupa untuk

Hal 7 dari 12 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 31/Pid.C/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan berlangsungnya hiburan organ tunggal pada pesta resepsi pernikahan yang Terdakwa selenggarakan sampai dengan pukul 17.25 WIB ;

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan Balai Desa Pulauan tempat berlangsungnya pesta resepsi pernikahan yang Terdakwa selenggarakan tersebut sekitar 500 (lima ratus) meter;

- Bahwa Terdakwa menyadari kalau Terdakwa telah melanggar ketentuan pada poin 1 yang Terdakwa buat dan Terdakwa tandatangani di Surat Pernyataan izin keramaian pada tanggal 22 November 2024;

- Bahwa benar ada 1 (satu) orang korban bernama Doyok Bin Sadar telah meninggal dunia pada saat berlangsungnya pesta resepsi pernikahan yang Terdakwa selenggarakan di Balai Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa Terdakwa mengetahui izin keramaian yang diberikan oleh pihak kepolisian hanya berlaku pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat undangan pernikahan, 1 (satu) buah organ merk technics, 1 (satu) unit mobil truk beserta kunci BG 8744 KJ warna kuning dengan Noka : MHMFE74P5DK104565 dan Nosin : 4D34TJ87917, 1 (satu) unit mobil truk beserta kunci BG 8351 KI warna kuning hijau Noka : MHMFE74P5DK088384 dan Nosin : 4D34T-J13177, 9 (sembilan) buah box dan speaker aktif, 4 (empat) buah mic berikut amplipier merk jk, merupakan barang bukti yang telah saksi amankan terkait penyelenggaraan acara resepsi tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat undangan pernikahan;
2. 1 (satu) buah organ merk technics;
3. 1 (satu) unit mobil truk beserta kunci BG 8744 KJ warna kuning dengan Noka : MHMFE74P5DK104565 dan Nosin : 4D34TJ87917;
4. 1 (satu) unit mobil truk beserta kunci BG 8351 KI warna kuning hijau Noka : MHMFE74P5DK088384 dan Nosin : 4D34T-J13177;
5. 9 (sembilan) buah box dan speaker aktif;
6. 4 (empat) buah mic berikut amplipier merk jk;

Hal 8 dari 12 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 31/Pid.C/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan ancaman pidana dari pasal yang didakwakan;

Selanjutnya Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum secara singkat menjelaskan ancaman pidana terhadap Pasal 510 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Selanjutnya dijelaskan ancaman pidana terhadap Terdakwa, serta Terdakwa kemudian menyatakan akan mengajukan permohonan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukum dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

ENEDI BIN SAKNI;

Membaca berkas perkara dan lampirannya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, barang bukti dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, bertempat di Balai Desa, yang beralamat di Desa Pulauan, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa secara tanpa izin telah mengadakan pesta berupa orgen tunggal di acara resepsi pernikahan anaknya. Perbuatan mana berawal ketika Terdakwa ingin mengadakan acara pernikahan anaknya saudara Mekki Pranego dengan saudari Febiana. Saat itu Terdakwa berinisiatif untuk memeriahkan resepsi acara tersebut dengan menyewa Orgen Tunggal (OT) " Shangrila " yang mana pada waktu itu Terdakwa sudah membuat izin keramaian Polsek Pangkalan Lampam. pada saat berlangsungnya pesta resepsi pernikahan yang Terdakwa selenggarakan, yaitu sekitar pukul 13.00 WIB anak menantu Terdakwa pingsan, lalu Terdakwa membawa anak menantu Terdakwa kerumah untuk disadarkan dari pingsan, oleh karena Terdakwa sibuk mengurus anak menantu Terdakwa yang pingsan, sehingga Terdakwa lupa untuk menghentikan berlangsungnya hiburan orgen tunggal pada pesta resepsi pernikahan yang Terdakwa selenggarakan sampai dengan pukul 17.25 WIB. Terdakwa menyadari kalau Terdakwa telah melanggar ketentuan pada poin 1 yang

Hal 9 dari 12 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 31/Pid.C/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buat dan Terdakwa tandatangani di Surat Pernyataan izin keramaian pada tanggal 22 November 2024 yang mana ada 1 (satu) orang korban bernama Doyok Bin Sadar telah meninggal dunia pada saat berlangsungnya pesta resepsi pernikahan yang Terdakwa selenggarakan di Balai Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oleh karenanya, didasarkan atas hal tersebut Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 510 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal yang terbukti, perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 15 (lima belas) kali dan 1.000 (seribu) kali. Oleh karenanya terhadap besaran denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan Hakim dengan memperhatikan ketentuan Perpu dan Perma tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti berupa pidana denda, sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hal Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka pidana pengganti yang akan dikenakan adalah berupa pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan;

Hal 10 dari 12 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 31/Pid.C/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat undangan pernikahan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah organ merk technics;
- 1 (satu) unit mobil truk beserta kunci BG 8744 KJ warna kuning dengan Noka : MHMFE74P5DK104565 dan Nosin : 4D34TJ87917;
- 1 (satu) unit mobil truk beserta kunci BG 8351 KI warna kuning hijau Noka : MHMFE74P5DK088384 dan Nosin : 4D34T-J13177;
- 9 (sembilan) buah box dan speaker aktif;
- 4 (empat) buah mic berikut amplipier merk jk;

yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik dari Karman Jaya Bin Yusman maka semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Karman Jaya Bin Yusman melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 510 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ENEDI BIN SAKNI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat undangan pernikahan;

Hal 11 dari 12 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 31/Pid.C/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah organ merk technics;
- 1 (satu) unit mobil truk beserta kunci BG 8744 KJ warna kuning dengan Noka : MHMF74P5DK104565 dan Nosin : 4D34TJ87917;
- 1 (satu) unit mobil truk beserta kunci BG 8351 KI warna kuning hijau Noka : MHMF74P5DK088384 dan Nosin : 4D34T-J13177;
- 9 (sembilan) buah box dan speaker aktif;
- 4 (empat) buah mic berikut ampliplier merk jk;

Dikembalikan kepada Karman Jaya Bin Yusman;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dengan dihadiri oleh Aipda Deddy Hismanto, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Pangkalan Lampam selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hadi Ramansyah, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Hal 12 dari 12 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 31/Pid.C/2024/PN Kag